

**ANALISIS PEMBENTUKAN REZIM INTERNASIONAL TERHADAP
EU-TURKEY REFUGEE AGREEMENT**

SKRIPSI



Oleh:

DEWA AYU RACHMITHA SEKARKINANTI

16323020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PEMBENTUKAN REZIM INTERNASIONAL TERHADAP
EU-TURKEY REFUGEE AGREEMENT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DEWA AYU RACHMITHA SEKARKINANTI

16323020

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PEMBENTUKAN REZIM INTERNASIONAL TERHADAP EU-TURKEY REFUGEE AGREEMENT

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Derajat Gelar Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

11 Desember 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

(*Handwritten signature*)
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A

Karina

2. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A

Geradi

3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A

Masitoh



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewa Ayu Rachmitha Sekarkinanti
No. Mahasiswa : 16323020
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Pembentukan Rezim Internasional Terhadap *EU-Turkey Refugee Agreement*.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KORPRI 21121005' and '6000 RUPIAH'.

Dewa Ayu Rachmitha Sekarkinanti

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamiin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda

Atas segala doa, motivasi, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga diberikan untuk saya selama
ini

Semua Keluarga Besar

Terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan untuk saya

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2016

Terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama kurang lebih 4 tahun ini

HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah Ayat 5)

“Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action”

(William James)

“Yakinlah, setiap ikhtiar kita akan berbuah kesuksesan”

(Edvan M Kautsar)

“Work hard, be kind and amazing things will happen”

(Conan O' Brien)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah *subhanallahu wa ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wassalam*, keluarga, sahabat dan beserta pengikutnya.


Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan lah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, karunia serta kemudahan bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak **Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D**
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr.H. Fuad Nashori, S.Psi.,M.Si., Psikolog**
4. Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Bapak **Hangga Fathana S.IP., B.Int.St.,M.A**
5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak **Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A**
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu **Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A** yang dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih untuk dukungan serta waktu yang Miss berikan untuk saya. Semoga Miss Karin selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

8. Mba **Mardiatul Khasanah** yang telah membantu penulis dalam mengurus proses administrasi skripsi ini
9. Kedua orang tua, Ayah **Dewa Bagus Erry Dewanatha** dan Bunda **Yulia** yang tidak henti-henti nya memberikan doa serta dukungan moral kepada penulis. Terima kasih untuk segala doa, kasih sayang dan kepercayaan Ayah dan Bunda sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Ayah dan Bunda selalu sehat dan dilindungi Allah SWT
10. Sahabat-sahabatku, **Agisti Dea Savana** dan **Adrian Rahman Aprianto**. Terima kasih untuk dukungan dan semangat yang kalian berikan dan terima kasih karena selalu ada disaat senang, susah dan sedih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita semua bisa berproses bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi
11. Sobat Balikpapan ku, **Chieka Cartadila Jasmin Shafira, Puspita Dewi Cahyawardani dan Edgar Nugroho**, terima kasih untuk canda dan tawa nya selama di Yogyakarta. Semoga kalian selalu sehat dan sukses di jalan kalian masing-masing
12. Sobat *deep talk*, **Utin Try Wahyuni, Chieka Cartadila Jasmin Shafira dan Retno Afifah Puspita**, terima kasih sudah saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Menyenangkan bisa mengenal kalian di perantauan. Doaku, semoga segala hal baik akan selalu hadir untuk kalian. Tetap semangat untuk kalian bertiga
13. **Resti Juliana, Salsabila Firdhausiyah dan Indira Dwi Astari**, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian untuk penulis selama kuliah. Semoga kalian kelak menjadi orang orang yang sukses

14. Kakak-kakakku selama di Yogyakarta, **Kinanti Dewi Larasati, Intan Widiyanti Utami, Suci Yolianda dan Annisatun Nadzafah** terima kasih untuk setiap canda, tawa, sedih dan senang. Terima kasih untuk dukungan dan motivasi kalian untuk penulis. Semoga hal-hal baik akan selalu menyertai kalian semua, dan semoga kalian sukses dengan apapun jalan yang kalian pilih
15. *Support system* selama skripsi, **Asy Syifa Dwinanda Tohirin, Inda Nitami Sembiring dan Malinda Hestiyana**, terima kasih sudah saling mendukung dan menyemangati selama menulis skripsi ini. Semoga kalian senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang sama baiknya seperti kalian dan selalu sukses dengan pilihan kalian
16. Teman-Teman Hubungan Internasional Angkatan 2016 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini. Sukses selalu untuk kalian semua
17. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan serta doa yang diberikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	19
1.1 Latar Belakang.....	19
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Signifikansi Penelitian	23

1.5 Cakupan Penelitian	23
1.6 Tinjauan Pustaka.....	24
1.7 Landasan Konseptual.....	27
1.8 Metode Penelitian	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	31
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Proses Pengumpulan Data	31
 BAB II EU-Turkey Refugee Agreement dan Implementasi dalam Rezim Internasional:	
Reality, Interpretation dan Rules	32
2.1 <i>Reality</i> dalam Krisis Suriah	33
Gambar 2. Peta Jalur Pengungsi	34
2.2 <i>Interpretation dan Rules</i> dalam EU-Turkey Refugee Agreement	35
2.2.1 <i>Interpretation dan Rules</i> dalam Sudut Pandang Uni Eropa	36
2.2.2 <i>Interpretation dan Rules</i> dalam Sudut Pandang Turki.....	37
 BAB III.....	 41
 Communicative Action dalam Rezim Internasional: Conflict, Discourse, Common Interpretation dan Convergent Expectation dalam Implementasi EU-Turkey Refugee Agreement.....	
3.1 <i>Conflict dan Discourse</i> dalam Sudut Pandang Uni Eropa dan Turki	42

3.2 <i>Common Interpretation</i> dalam Sudut Pandang Uni Eropa dan Turki	43
3.3 Convergent Expectation dalam EU-Turkey Refugee Agreement	45
BAB IV PENUTUP	48
4.1 KESIMPULAN	48
4.2 REKOMENDASI	50
DAFTAR PUSTAKA	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Peta Jalur Pengungsi	21
--------------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema communicative action	14
Bagan 2. Skema communicative action	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan Pengungsi Suriah di Eropa.....	10
--	----



DAFTAR SINGKATAN

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

HRW : Human Rights Watch


NRC : Norwegian Refugee Council



ABSTRAK

Kesepakatan yang dibuat oleh Uni Eropa dan Turki pada tahun 2016, yaitu *EU-Turkey Refugee Agreement* dilatar belakangi oleh krisis pengungsi di Uni Eropa pada tahun 2015 yang mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi besar-besaran. Kesepakatan tersebut kemudian diyakini sebagai alat untuk menekan laju arus pengungsi melalui 9 poin yang menjadi poin-poin dalam kesepakatan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, 9 poin yang disepakati tidak semuanya mampu dilaksanakan. Dengan menggunakan konsep *communicative action* dalam teori rezim internasional, tulisan ini akan melihat bagaimana perjanjian tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam konsep *communicative action*.

Kata kunci: krisis pengungsi, EU-Turkey Refugee Agreement, rezim internasional, *communicative action*.



ABSTRACT

The background regarding EU turkey agreement is based on the refugees movement in Europe since 2015. This agreement that they believe, is a tool for them to decrease refugees. But in reality, the 9 points of agreement was fulfilled. With the concept of *communicative action* in international regimes theory, this thesis will show how that agreement was build based on the principle in the international

regimes theory.

Key words: refugee crisis, EU-Turkey Refugee Agreement, international regimes, communicative action



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai pengungsi merupakan isu yang hingga kini menjadi fokus bagi dunia internasional, pasalnya jumlah pengungsi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan perhatian khusus dari dunia internasional untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Meningkatnya jumlah pengungsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sosial, ekonomi hingga politik yang mendorong mereka untuk mengungsi demi menjamin keamanan dan kehidupan yang lebih layak.


Salah satu negara yang menyumbang pengungsi secara besar-besaran adalah Suriah. Konflik yang merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim Bashar al-Assad telah menyebabkan sekitar 250.000 masyarakat Suriah kehilangan tempat tinggal. Konflik tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat Suriah untuk melakukan eksodus ke wilayah yang lebih aman, yaitu ke wilayah Eropa. Negara-negara di Eropa disebut sebagai negara-negara yang banyak menerima pengungsi, termasuk pengungsi dari Timur Tengah yang letak geografisnya berdekatan dengan Eropa.

Hingga pada tahun 2015, Eropa tengah dihadapkan dengan peristiwa krisis pengungsi yang cukup membuat negara-negara kewalahan dalam menanggulangi kasus tersebut. Data dari UNHCR menyatakan bahwa sekitar 1 juta pengungsi yang melintasi jalur darat dan laut telah memadati wilayah Yunani melalui jalur Turki, karena kedua jalur tersebut merupakan gerbang utama yang strategis bagi pengungsi untuk masuk. Kemudian data tersebut menyebutkan setidaknya sekitar 3,699 pengungsi telah dinyatakan hilang dan meninggal dalam perjalanannya menuju Eropa (BBC, 2015).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya yakni Suriah merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang menyumbang banyak pengungsi dikarenakan dorongan konflik yang melanda negaranya. Jumlah atau populasi pengungsi yang memadati wilayah Eropa tentu setiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga pada puncak krisis pengungsi tahun 2015 silam seperti pada gambar di bawah ini:

Grafik 1. Pertumbuhan Pengungsi Suriah di Eropa

Sumber: (Mercy Corps,2017)



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah pengungsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, terlihat jumlah pengungsi sebanyak 18,428 jiwa, hingga pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2011 sebesar 358,698 dan mengalami kenaikan yang cukup banyak pada tahun 2012 yakni sebesar 476,506 jiwa. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebesar 2,3 juta jiwa hingga pada tahun 2015 pertumbuhan tersebut mengalami kenaikan lagi dengan jumlah 3 juta jiwa yang menjadi salah satu akibat dari tidak terkendalinya jumlah pengungsi hingga terjadinya krisis pengungsi 2015.

Karena jumlah pengungsi semakin padat dan tidak terkendali seperti yang disebutkan sebelumnya, pada tanggal 18 Maret 2016 Uni Eropa bersama dengan Turki sepakat untuk membuat sebuah perjanjian

yang diyakini sebagai solusi untuk menekan tingginya gelombang pengungsi, yaitu *EU-Turkey Refugees Agreement*. Terdapat 9 poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain:

1. Pengembalian imigran legal dari Yunani ke Turki
2. Setiap pengungsi Suriah yang dikembalikan ke Turki, maka pengungsi lainnya akan ditempatkan ke Uni Eropa berdasarkan *UN Vulnerability Criteria*
3. Turki akan menggunakan cara apapun untuk mencegah masuknya arus migrasi ilegal yang akan melintasi Uni Eropa
4. Apabila imigran ilegal berhasil dicegah, maka selanjutnya akan diberlakukan *Voluntary Humanitarian Scheme*
5. Uni Eropa akan mempercepat proses liberalisasi visa untuk warga Turki
6. Uni Eropa akan memberikan dana sebesar 3 Milyar Euro ke Turki, yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai dana untuk memfasilitasi para pengungsi
7. Uni Eropa dan Turki sepakat untuk meningkatkan serikat pabean atau *Custom Union*
8. Uni Eropa akan mempercepat proses bergabungnya Turki dalam Uni Eropa
9. Uni Eropa dan Turki sepakat untuk meninjau kembali terkait permasalahan kemanusiaan yang menimpa para pengungsi Suriah. (European Commission, 2016).

Selain diharapkan mampu menekan tingginya gelombang pengungsi, perjanjian tersebut dibentuk sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah, mengingat bahwa Suriah saat ini adalah negara terbesar di Timur Tengah yang menyumbangkan pengungsi di Uni Eropa, dan juga perjanjian tersebut dibentuk untuk memperbaiki arus migrasi yang dinilai masih belum teratur (Kim Rygiel, 2016).

Pada implementasinya, *EU-Turkey Refugee Agreement* dinilai sebagai sebuah solusi untuk menekan peningkatan jumlah imigran gelap. Perjanjian tersebut juga berdampak pada pihak yang telah menyepakati,

seperti Uni Eropa yang menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut cukup meringankan beban mereka dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi. Namun berdasarkan 9 poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut, terdapat poin yang belum berhasil atau belum terealisasi dengan baik sehingga perjanjian tersebut terancam gagal. Seperti halnya Turki yang secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya kini tidak akan lagi menegakkan kesepakatan terkait izin masuk bagi imigran ilegal (BBC News, 2020). Padahal, kedua belah pihak yakni Uni Eropa dan Turki sebelumnya telah menyepakati untuk meningkatkan keamanan terkait izin masuk bagi imigran ilegal sebagaimana yang telah tercantum pada poin pertama dalam perjanjian tersebut.

Kemudian pada poin kedua yakni terkait pemindahan pengungsi Suriah dari Turki ke Uni Eropa juga belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Turki yang hanya menjadikan pengungsi Suriah sebagai ancaman bagi Uni Eropa. Turki juga menyatakan bahwa hingga kini pihaknya kewalahan dalam menghadapi krisis pengungsi di Ankara, yang mana jumlah pengungsi Suriah di Ankara mencapai angka 4 juta pengungsi (Frantzman, 2020).

Masih berkaitan dengan poin-poin dalam perjanjian tersebut, Turki menilai bahwa Uni Eropa tidak berhasil dalam menjamin dana 3 Milyar Euro yang dijanjikan oleh pihaknya untuk para pengungsi Suriah (Deger, 2020). Selain itu juga, sumber tersebut menyatakan bahwa Uni Eropa sangat payah dalam menangani sistem suaka yang mengakibatkan hilangnya peluang pengiriman pengungsi dari Uni Eropa ke Turki.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat kritik kegagalan pada implementasi perjanjian tersebut. Mulai dari permasalahan pengungsi Suriah hingga permasalahan lainnya yang tercantum pada 9 poin dalam perjanjian. Dalam hal ini, Uni Eropa dan Turki terkesan seperti menyepelkan poin-poin yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana teori rezim internasional mampu menjelaskan awal terbentuk hingga implementasi dari *EU-Turkey Refugee Agreement*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah **Bagaimana pembentukan rezim internasional terhadap EU-Turkey Refugee Agreement?**

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement*.
2. Untuk mengetahui mengapa kedua belah pihak yakni Uni Eropa dan Turki belum merealisasikan secara penuh 9 poin perjanjian dalam *EU-Turkey Refugee Agreement*.

1.4 Signifikansi Penelitian

Sebagai penerima pengungsi terbanyak, Uni Eropa sebagai organisasi regional tentu merasa bahwa permasalahan pengungsi ini bukan hal yang patut untuk disepelekan. Meningkatnya gelombang pengungsi dari tahun ke tahun membuat Uni Eropa terus berfokus pada permasalahan tersebut yang mengakibatkan permasalahan pengungsi merupakan beban yang mau tidak mau harus mereka tanggung. Untuk itu, Uni Eropa bersama dengan Turki menyepakati untuk membuat perjanjian *EU-Turkey Refugee Agreement* yang diyakini akan mengurangi padatnya jumlah pengungsi yang masuk. Penelitian ini terbilang menarik untuk dibahas karena masih kurang penelitian lainnya yang menyinggung dan membahas bagaimana perjanjian ini dinilai dan dianalisis dengan menggunakan konsep *communicative action*.

1.5 Cakupan Penelitian

Berdasarkan topik serta pembahasan yang telah disinggung sebelumnya, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Uni Eropa dan Turki dalam *EU-Turkey Refugee Agreement* terhadap

perlindungan pengungsi Suriah. Kemudian dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada bagaimana melemahnya perjanjian tersebut terhadap perlindungan pengungsi Suriah. Berdasarkan apa yang telah disinggung sebelumnya, perjanjian tersebut dinilai buruk dalam mengendalikan jumlah pengungsi Suriah. Hal-hal yang tidak mengenakan terus terjadi dan menimpa pengungsi Suriah, sehingga para pengungsi tersebut jauh dari rasa aman. Mulai dari kamp tempat tinggal yang kurang memadai, fasilitas kesehatan yang juga tidak menjamin, banyak pengungsi yang kesehatan mentalnya terganggu dan yang mereka dapatkan bukan perlindungan, melainkan sebuah penjara (Gogou, 2017). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pembentukan hingga implementasi dari perjanjian tersebut dilihat dari teori rezim internasional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai pengungsi merupakan fokus bagi negara-negara di Eropa dan juga negara anggota Uni Eropa. Krisis pengungsi tahun 2015 telah membawa negara-negara tersebut untuk bersama-sama memberikan solusi atas masuknya pengungsi dalam jumlah yang semakin tak terkendali. Sejak krisis tersebut pula telah banyak solusi serta kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing negara.

Seperti halnya yang tertulis dalam jurnal karya Sofia Pajic dkk, yang memaparkan bahwa sejak krisis pengungsi tahun 2015, masih terdapat banyak pengungsi yang tidak mendapatkan pekerjaan, hal tersebut berkaitan dengan salah satu peraturan yang ditetapkan Uni Eropa terkait ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pengungsi. Yang mana peraturan tersebut berisi tentang bagi pengungsi yang ingin mencari pekerjaan dibutuhkan sekitar 5 sampai dengan 6 tahun bagi kurang lebih sekitar 50% pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan dan dipekerjakan (Sofia Pajic, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofia dkk juga menyatakan bahwa dengan adanya peluang atau lapangan kerja bagi para pengungsi, akan berdampak pada kemampuan para pengungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan karena adanya perbedaan sosial yang diterapkan antara negara asal para

pengungsi, dengan negara penerima pengungsi seperti terjadinya diskriminasi yang menghalangi pengungsi untuk mencari pekerjaan. Peraturan mengenai ketersediaan lapangan kerja diterapkan pula oleh Yunani, yang mengakibatkan negara tersebut pada akhirnya kekurangan lapangan kerja, terlebih lagi krisis ekonomi yang melanda negara tersebut telah menyulitkan para pengungsi untuk memperoleh pekerjaan sehingga semakin memperburuk perekonomian negara tersebut.

Kemudian pembahasan yang sama ditulis dalam jurnal yang digagas oleh Mahlet A. Woldetsadik, yang membahas bagaimana letak geografis Yunani yang dekat dengan garis pantai sangat berpengaruh dalam banyaknya jumlah pengungsi yang masuk, termasuk pengungsi dari Suriah (Woldetsadik, 2018). Namun terlepas dari letak geografis yang strategis serta akses yang mudah bagi pengungsi, Yunani ternyata belum bisa menjamin keamanan dan perlindungan para pengungsi Suriah. Hal tersebut disebabkan karena Yunani menganggap bahwa dengan menerima serta mempekerjakan para pengungsi justru akan berdampak pada minimnya lapangan kerja bagi penduduk lokal di Yunani. Dengan timbulnya sikap negatif Yunani terhadap para pengungsi, khususnya pada bidang pekerjaan dinilai akan mengancam keamanan para pengungsi.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Angeliki Dimitriadi membahas pembahasan yang berbeda diantara kedua jurnal yang telah dijelaskan diatas. Mariana dalam jurnalnya menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam perjanjian atau kebijakan pengungsi *EU-Turkey Refugees Agreement*, yakni tingkat kemauan dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk menangani permasalahan pengungsi bersama-sama (Dimitriadi, 2016). Selain itu juga, Dimitriadi menjelaskan bahwa dengan bergabungnya Yunani dalam kebijakan *EU-Turkey Refugees Agreement* tentu akan menambah beban Yunani sendiri disamping negara tersebut juga pada tahun 2015 tengah menghadapi krisis ekonomi. Yunani juga dinilai kurang memberikan fasilitas yang baik bagi para pengungsi, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya kapasitas kamp atau tempat sementara untuk para pengungsi, kondisi kamp yang dinilai kurang memenuhi standar kelayakan dan juga kurangnya akses kesehatan yang didapat oleh pengungsi. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal manajemen oleh pihak ataupun pemerintah Yunani untuk memberikan perlindungan

bagi para pengungsi.

Masih pada pembahasan mengenai kebijakan Yunani dan para pengungsi khususnya pengungsi Suriah, dalam jurnal yang ditulis oleh Sevda Tunaboylu dan Jill Alpes secara garis besar membahas hal yang berbeda dengan ketiga jurnal diatas. Jurnal karya Tunaboylu dan Alpes lebih berfokus pada pembahasan mengenai resiko apa saja yang akan dihadapi Yunani dalam kebijakan *EU-Turkey Refugees Agreement*. Dalam kebijakan *EU-Turkey Refugees Agreement* dijelaskan bahwa dengan memindahkan pengungsi Suriah dan beberapa pengungsi dari negara lainnya ke Turki akan menjamin keamanan pengungsi tersebut karena Turki dianggap sebagai negara yang aman bagi pengungsi (Tunaboylu & Alpes, 2017). Namun ternyata pemindahan tersebut dinilai melanggar prinsip *non-refoulement* dan akan mengancam keamanan pengungsi.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Angelos Evangelidis, dijelaskan mengenai bagaimana respon Yunani terhadap gelombang pengungsi tahun 2015. Jurnal yang ditulis oleh Angelos kurang lebih sama dengan jurnal sebelumnya yang ditulis oleh Dimitriadi yang menyatakan bahwa Yunani masih kurang siap dalam melindungi serta memberikan fasilitas terhadap para pengungsi. Hal tersebut dikarenakan apabila Yunani ingin menyediakan fasilitas tambahan bagi para pengungsi, tentu biayanya akan cukup mahal, sedangkan Yunani pada saat itu tengah menghadapi krisis keuangan dan terancam tidak mendapatkan pinjaman dari IMF.

Berdasarkan ringkasan dari beberapa literatur di atas, hampir keseluruhan membahas mengenai bagaimana keamanan dari para pengungsi belum terjamin akibat fasilitas yang diberikan belum cukup memadai. Hal tersebut yang akhirnya membuat perjanjian tersebut terbilang lemah. Kemudian, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dari sudut pandang yang berbeda dengan beberapa kajian literatur di atas, yakni penulis akan membahas bagaimana perjanjian tersebut dapat terbentuk dengan menggunakan nilai-nilai dari konsep *communicative action* dalam teori rezim internasional.

1.7 Landasan Konseptual

Teori Rezim Internasional

Dalam ilmu sosial, terutama dalam studi Hubungan Internasional, teori sangat dibutuhkan sebagai alat untuk menganalisa sebuah kasus. Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Andreas Hasenclever dkk dalam sebuah jurnal yang berjudul *Theories of International Regimes*.

Kehadiran teori rezim internasional telah muncul lebih dari satu dekade dan telah menjadi fokus penelitian dalam Hubungan Internasional, serta banyak ahli dan peneliti yang telah menafsirkan apa pengertian dari rezim internasional itu sendiri.


Secara umum, rezim internasional didefinisikan sebagai sebuah perilaku aktor negara atau aktor Hubungan Internasional yang di dalamnya terkandung norma, prinsip serta aturan-aturan. Perilaku dari aktor negara dapat berupa sebuah kerjasama maupun kepentingan yang berasal dari kesepakatan yang telah disepakati oleh aktor-aktor negara. Dapat disimpulkan bahwa rezim hadir sebagai alat untuk mengatur perilaku negara atau *state behavior* sehingga rezim sendiri bersifat *state-centered* (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 1)

Untuk mencapai keberhasilan suatu rezim, Hasenclever dkk dalam teorinya menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya *communicative action* dan *strategic action*. *Communicative action* berorientasi pada bagaimana pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat saling memahami pendapat yang disampaikan masing-masing dalam bentuk persuasif, yang mana pendapat yang disampaikan secara persuasif tersebut mampu mendukung terbentuknya sebuah perjanjian. Berbeda dengan *communicative action* yang lebih berorientasi pada tindakan komunikatif, *strategic action* lebih berorientasi pada bagaimana kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mampu memilih poin-poin atau nilai-nilai yang dirasa mudah untuk direalisasikan dahulu

(Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 176). Namun pada penulisan ini, penulis hanya akan menggunakan satu variabel saja yakni *communicative action* sebagai acuan untuk menganalisis bagaimana peran Uni Eropa dan Turki dalam *EU-Turkey Refugee Agreement* yang diaplikasikan dalam konsep *communicative action*.

Dalam teorinya, Hasenclever telah menggambarkan bagaimana nilai *communicative action* ke dalam sebuah bagan. Bagan tersebut kemudian akan penulis gunakan untuk memahami lagi bagaimana nilai *communicative action* dapat berhubungan dengan studi kasus dalam penelitian ini. Berikut penulis lampirkan bagan tersebut:

Bagan 1. Skema Communicative Action



Sumber: (Hasenclever, 1997)

Berdasarkan bagan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi nilai penting untuk mendukung tercapainya *communicative action*. Untuk lebih mudah dipahami dengan jelas, berikut penulis jabarkan bagaimana definisi dari masing-masing nilai yang tercantum dalam bagan tersebut:

1. Reality

Dalam teorinya, Hasenclever menjelaskan bahwa *reality* didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang bersifat *uncertainty* atau ketidakpastian. Dimana, dalam menyelesaikan ketidakpastian tersebut tentu

saja dibutuhkan adanya pengambilan kebijakan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179).

2. Interpretation

Setiap aktor yang terlibat sudah memahami kasus atau *reality* yang terjadi. Atas pemahaman terhadap *reality* tersebut kemudian setiap aktor memiliki *interpretation* atau pandangan mereka terhadap *reality* yang terjadi. Pandangan tersebut kemudian berpengaruh terhadap *reality* yang terjadi dan kepentingan mereka dalam *reality* tersebut (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179).

3. Rules

Rules didefinisikan sebagai hasil dari interpretasi masing-masing aktor terhadap *reality* yang terjadi. *Rules* juga dapat diartikan sebagai bentuk *action* dari para aktor karena aktor tersebut menyadari bahwa permasalahan ini harus diselesaikan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 9). Namun, dalam poin *rules* yang dibentuk oleh para aktor masih berwujud pandangan dari masing-masing, atau dapat dikatakan bahwa pandangan tersebut masih menjadi versi masing-masing dari aktor atau belum menjadi kesepakatan yang final (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 180).

4. Conflict

Perselisihan pasti akan terjadi karena *interpretation* dan *rules* yang berbeda pada kedua belah pihak, sehingga perlu di deskripsikan bersama apa yang menjadi prioritas dan yang paling memungkinkan untuk dapat di realisasikan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 180).

5. Discourse

Dalam tahapan ini, *discourse* merupakan tahapan dimana para aktor saling berunding dan saling tawar menawar argumen yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa tahapan *discourse* merupakan

bagian dari nilai komunikatif atau *communicative action* (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 180).

6. Common Interpretation

Setelah dilakukan *discourse* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya pihak atau aktor yang terlibat akan mempertimbangkan dan memilih salah satu argumen dan menjadikannya prioritas untuk didahulukan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 180).

7. Convergent Expectation.

Dalam teori tersebut, *convergent expectation* diartikan sebagai sebuah titik temu. Dapat diartikan pula bahwa titik temu yang dimaksud adalah hasil peleburan dari beberapa argumen yang telah disepakati bersama (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179).

Ketujuh poin dalam bagan tersebut kemudian akan penulis gunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemudian *EU-Turkey Refugee Agreement* pada akhirnya melemah. Pembahasan serta analisis dari ketujuh poin tersebut akan penulis bagi ke dalam 2 bab. Pada bab selanjutnya yakni pada bab 2, penulis akan membahas bagaimana *EU-Turkey Refugee Agreement* dianalisis dengan menggunakan poin *rules, reality* dan *interpretation*. Kemudian pada bab 3 yakni bab terakhir, penulis akan membahas dan menganalisis dengan menggunakan poin *discourse, common interpretation* dan *convergent interpretation*.

1.8 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap studi literatur dan kata-kata tertulis yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan (Sarwono, 2006). Kemudian penulis juga akan mengumpulkan data dengan

menggunakan teknik penelitian pustaka, yaitu dengan melihat serta mengkaji dokumen, jurnal, berita serta laporan yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah dan pembahasan yang akan diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Uni Eropa dan Turki dalam mengimplementasikan perjanjiannya untuk para pengungsi, serta objek dari penelitian ini adalah pengungsi Suriah.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis juga akan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini berdasarkan dari laporan dan data yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ataupun Turki yang berkaitan dengan rumusan masalah, sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini bersumber pada jurnal ataupun berita yang pernah dikeluarkan dari badan atau lembaga yang berkaitan dengan permasalahan ini. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat melemahnya perjanjian tersebut dalam melindungi pengungsi Suriah.

D. Proses Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, penulis akan mengumpulkan data-data bersumber dari buku, jurnal, kebijakan pemerintahan dan lain sebagainya dan diolah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian

BAB II

EU-Turkey Refugee Agreement dan Implementasi dalam Rezim Internasional: Reality, Interpretation dan Rules

Berlandaskan pada bab sebelumnya, pada bab 2 ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana peranan *EU-Turkey Refugee Agreement* terhadap nilai *reality*, *interpretation* dan *rules* dalam teori rezim internasional yang digagas oleh Hasenclever. Norma, peraturan-peraturan, serta prosedur pengambilan keputusan merupakan prinsip yang terkandung dalam rezim internasional, yang mana hal tersebut berlaku bagi penyelesaian suatu isu atau kasus (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 34). Pada implementasinya sendiri, rezim internasional diikat dalam suatu kesepakatan bersama antar aktor-aktor dalam bentuk perjanjian. Adanya rezim internasional juga mampu menjawab isu dari sebuah realita atau *reality* yang menjadi permasalahan bersama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Hasenclever dalam teorinya. Dengan adanya permasalahan yang terjadi hingga kemudian para aktor terikat dalam sebuah perjanjian hingga menghasilkan *convergent expectation* atau harapan yang dibuat bersama dan juga *rules* atau langkah yang menjadi ikatan bagi aktor dalam menjalankan kesepakatan dalam sebuah kerja sama. Nilai rezim internasional dalam *communicative action* sangat relevan pada studi kasus ini karena berorientasi pada pemahaman bersama, fokus pada koordinasi kebiasaan sosial dalam argumentasi yang persuasif atau *convincing argument* dimana pemecahan konflik diawali kesepakatan untuk membahas hal hal yang paling relevan dalam kondisi yang ada.

Pembahasan mengenai penerapan 3 nilai *communicative action* yaitu, *reality*, *interpretation* serta *rules* akan dibahas secara detail dalam bab ini dengan melibatkan peran Uni Eropa dan Turki sebagai pihak A dan pihak B yang menjalankan *EU-Turkey Refugee Agreement*. Pada bab ini pula, pembahasan akan dibahas menjadi 3 subbab. Bagian *pertama* akan membahas mengenai *reality* atau sebuah kasus yang terjadi hingga kasus tersebut dapat mempengaruhi dan melibatkan beberapa pihak. Pada bagian *kedua*, penulis akan

membahas bagaimana pihak A dan pihak B memiliki sebuah *interpretation* atau pandangannya terkait dengan *reality* yang terjadi. Kemudian pada bagian *ketiga*, yaitu bagian akhir pada bab ini akan membahas mengenai *rules* yang merupakan tahap dimana kedua pihak akan merundingkan interpretasi dan pandangan keduanya terkait dengan *reality* yang terjadi.

2.1 *Reality* dalam Krisis Suriah

Reality atau realita dalam teori rezim internasional dijelaskan sebagai sebuah kasus yang terjadi, yang mana pada akhirnya kasus tersebut menjadi perhatian dan *concern* bagi negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179). Berkaitan dengan penelitian ini, realita yang digambarkan oleh Hasenclever dalam teorinya relevan dengan kasus krisis Suriah. Krisis pengungsi Suriah di mulai dari bulan Maret 2011 dimana negara Suriah menghadapi perang saudara yang sangat kompleks, yang mana hal tersebut bersinggungan dengan nilai-nilai politik, agama dan suku dan dengan negara lain yang saling mendukung salah satu kubu yang berperang (Marks, 2018).

Tidak semua pengungsi sebenarnya berasal dari Suriah, ada beberapa negara lain yang warga menjadi pengungsi akibat perang Suria yang melebar ke negaranya, seperti Eritrea, Iraq dan Afganistan. Eropa adalah harapan para pengungsi yang ingin menyelamatkan diri dan Turki adalah pintu gerbang menuju Eropa baik menuju Eropa Barat atau Eropa Timur, karena letak geografis Turki yang lebih memungkinkan dilalui oleh para pengungsi dibandingkan melalui Libya yang harus melalui Laut Tengah Mediterania untuk menuju Eropa. Untuk lebih mudah memahaminya, penulis akan melampirkan gambar untuk memperjelas mengenai jalur atau rute yang ditempuh para pengungsi untuk memasuki wilayah Eropa:

Gambar 2. Peta Jalur Pengungsi



Sumber: (Corinna Boan,2019)

Lebih dari 14 juta Pengungsi masuk ke Eropa dan pintu paling besar yang dilalui adalah melalui Yunani ini menjadi masalah bagi Yunani yang pada dasarnya juga menjadi pintu gerbang menuju ke Eropa. Masalah yang mereka hadapi adalah bagaimana memberi tempat tinggal, makanan dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan pengungsi yang secara ekonomi menjadi beban Yunani. Pada saat ini Yunani sedang mengalami krisis, sehingga mau dan tidak mau masalah ini diangkat menjadi masalah bersama di Uni Eropa.

Eropa yang mendapat sorotan karena cara penanganan pengungsi yang tidak sesuai kaidah Hak Asasi Manusia oleh PBB UNHCR, memaksa mereka untuk memperbaikinya dan salah satu caranya adalah melakukan negosiasi pada negara pertama dimana pengungsi tersebut mulai masuk ke perbatasan Eropa yaitu Turki.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, tepatnya pada bagian landasan konseptual, telah disinggung mengenai pengertian *reality*. Kemudian seperti yang disinggung dalam poin *reality*, terdapat nilai *uncertainty* atau ketidakpastian yang terkandung di dalamnya. *Uncertainty* digambarkan sebagai sebuah

ketidakpastian yang menyangkut aktor-aktor yang terlibat. Seperti yang dialami Uni Eropa, ditengah gelombang defisit yang melanda beberapa negara anggotanya membuat mereka tidak yakin memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mengatasi gelombang pengungsi. Selain itu ketidak pastian dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan dan gangguan keamanan jika negara mereka menerima para pengungsi dalam jumlah yang besar. Berbeda dengan yang dialami oleh Uni Eropa, Turki sendiri sudah lama memiliki keinginan untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa jauh sebelum pada akhirnya *EU-Turkey Refugee Agreement* dibentuk, itulah yang menjadi ketidakpastian yang di alami oleh Turki.

2.2 Interpretation dan Rules dalam EU-Turkey Refugee Agreement

Interpretation atau interpretasi dalam rezim internasional didefinisikan sebagai pandangan atau kepentingan yang berasal dari kedua pihak atau aktor terkait dengan *reality* atau kasus yang terjadi (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179). Yang mana, interpretasi tersebut tentu akan berkaitan dengan kepentingan kedua aktor terhadap *reality* atau sebuah kasus. Pada tahapan ini, kedua aktor mulai menyadari bahwa sebuah *reality* atau permasalahan tidak akan selesai apabila hanya menggunakan dan mengandalkan sudut pandang atau interpretasi dari satu aktor saja (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 177). Untuk itu, perlu dilakukan perundingan dan diskusi bersama guna menyatukan interpretasinya masing-masing yang kemudian dapat dilihat mana kah argumen atau pendapat yang meyakinkan atau *convincing argument* (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 177).

Sebelum sebuah perjanjian pada akhirnya disahkan oleh kedua aktor yang terlibat, tentu saja keduanya memiliki interpretasi atau pandangan yang berbeda mengenai perjanjian yang akan mereka sepakati. Seperti halnya dengan Uni Eropa dan Turki sebelum pada akhirnya menyepakati *EU-Turkey Refugee Agreement*, mereka tentu memiliki pandangan serta kepentingan yang berbeda terhadap perjanjian tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan membagi menjadi dua subbab atau dua bagian terkait pembahasan mengenai *interpretation* serta *rules* dari masing- masing pihak.

2.2.1 *Interpretation dan Rules* dalam Sudut Pandang Uni Eropa

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *reality* merupakan sebuah kasus atau realita yang terjadi hingga menimbulkan ketidakpastian atau *uncertainty*. Sehingga kondisi tersebut kemudian memaksa adanya keterlibatan aktor atau pihak untuk membentuk sebuah kebijakan. Untuk membentuk sebuah kebijakan, tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari lahirnya suatu pandangan atau interpretasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pula bahwa *interpretation* atau interpretasi merupakan pandangan atau pendapat yang di dalamnya terkandung kepentingan dari masing-masing pihak yang ingin dicapai.

Sebuah pandangan atau *interpretation* sangat penting adanya bagi masing-masing pihak untuk kemudian menyatukan opininya ke dalam wujud poin kesepakatan pada sebuah perjanjian. Pada bagan *communicative action* dalam teori rezim internasional, masing-masing pihak digambarkan dalam bentuk pihak A dan pihak B. Pada penelitian ini, Uni Eropa selaku pihak A memiliki pandangan atau interpretasinya terhadap *EU-Turkey Refugee Agreement*. Kedatangan para pengungsi, khususnya pengungsi Suriah di kawasan Uni Eropa telah membuat pihaknya kewalahan dalam mengendalikan jumlah pengungsi yang masuk. Bersamaan dengan masalah pengungsi ini, Uni Eropa memiliki masalah ekonomi di beberapa negara anggotanya, termasuk yang paling besar mengalami masalah ekonomi adalah Yunani sejak tahun 2015 (Johnston, 2020).

Kedua permasalahan tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Uni Eropa terhadap berbagai masalah, salah satunya adalah masalah keamanan (Olivia Long, 2018). Hal tersebut kemudian menjadi nilai *interpretation* bagi Uni Eropa, mengingat jumlah pengungsi yang berhasil memadati wilayah Uni Eropa semakin meningkat, dan juga Uni Eropa tidak sanggup apabila harus mengendalikannya hanya sepihak, maka yang harus dilakukan Uni Eropa adalah membentuk perjanjian dengan Turki. Melihat Turki juga

merupakan negara yang menerima banyak pengungsi, khususnya pengungsi Suriah dengan jumlah sekitar 3,7 juta pengungsi (Uras, 2020).

Dengan adanya *interpretation* atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, kemudian muncul sebuah *rules* atau langkah yang diartikan sebagai kesadaran dari pihak tersebut bahwa masalah atau *reality* merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 9). Dalam hal ini, Uni Eropa mengambil langkah dengan menemui pihak Turki untuk memberikan pihaknya dana atas berhasil dilakukannya penjagaan perbatasan dan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap Turki atas berhasilnya peningkatan keamanan bagi 2,7 juta pengungsi khususnya dari Suriah (Karnitschnig & Barigazzi, 2016).

2.2.2 Interpretation dan Rules dalam Sudut Pandang Turki

Seperti apa yang telah disinggung pada awal penjelasan, bahwa *Interpretation* atau interpretasi didefinisikan sebagai pandangan atau opini dari aktor yang terlibat, yang mana kemudian pandangan tersebut dapat berpengaruh terhadap sebuah *reality* yang terjadi. Dalam teorinya, Hasenclever menggambarkan interpretasi dari aktor yang terlibat terbagi menjadi 2, yakni interpretasi dari pihak A dan B (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 178).

Sebelum membentuk kesepakatan *EU-Turkey Refugee Agreement*, tentu saja Turki memiliki pandangannya serta kepentingan di dalamnya. Keinginan Turki untuk bergabung di Uni Eropa berjalan sangat lama. Sebuah sumber menyatakan keinginan tersebut sudah ada sejak tahun 1987 (Isikal, 2020). Selama proses tersebut, Turki merasa bahwa Uni Eropa memperlambat proses ini, terutama ketika Uni Eropa menghentikan sementara proposal pengajuan keanggotaan Turki akibat mereka menganggap Turki melanggar Hak Asasi Manusia.

Bersamaan dengan keinginan Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, Turki juga

merasakan kewalahan yang sama seperti yang dirasakan oleh Uni Eropa perihal pengendalian pengungsi. Dilaporkan dalam sebuah sumber, Turki menjadi salah satu negara yang menangani pengungsi dari Timur Tengah, yakni sebanyak 1,9 juta pengungsi, termasuk 1,7 juta pengungsi Suriah di dalamnya (UNHCR, 2015). Hal tersebut cukup membuat Turki kewalahan, sehingga dalam hal ini Turki membutuhkan kerja sama dengan pihak lain, yaitu Uni Eropa. Hal tersebut pula kemudian menjadi sebuah interpretasi atau nilai *interpretation* bagi Turki sebelum pada akhirnya *EU-Turkey Refugee Agreement* sepakat untuk dijalankan. Bersamaan dengan hal itu, Turki juga mengklaim bahwa pihaknya merupakan negara paling aman bagi pengungsi (Gkliati, 2017), yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Turki ingin bergabung dalam *EU-Turkey Refugee Agreement*.

Menurut pendapat penulis, Turki mendapat kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Uni Eropa jika mereka ingin masalah pengungsi ini dapat diselesaikan sebelum masuk ke negara mereka. Selama ini, negosiasi agar Turki dapat bergabung dengan Uni Eropa berjalan lambat, maka krisis pengungsi ini dapat dijadikan celah bagi Turki agar keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa dapat terealisasi, yang mana hal tersebut juga merupakan sebuah *interpretation* yang sudah lama dimiliki oleh Turki.

Kemudian bersamaan dengan *interpretation* atau interpretasi yang dimiliki, sama halnya dengan Uni Eropa bahwa Turki juga memiliki langkah atau *rules* yang nantinya akan disepakati dalam poin perjanjian. Adanya *interpretation* atau interpretasi masalah pengungsi bagi Uni Eropa adalah sebuah kesempatan bagi Turki untuk bernegosiasi dan *rules* yang akan diangkat Turki adalah, Turki dapat membantu Uni Eropa menyelesaikan masalah ini dengan kompensasi tertentu.

Dalam hal ini, Turki meminta kepada Uni Eropa agar pihaknya dapat memberikan jaminan dana bagi pihaknya dalam mengontrol masuknya pengungsi dan juga penjagaan ketat di kawasan perbatasan Turki

dan Uni Eropa, dikarenakan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal (Karnitschnig & Barigazzi, 2016).

Tidak ada kepentingan bagi Turki untuk menahan para pengungsi, sehingga ini adalah salah satu kekuatan Turki dalam bernegosiasi dengan Uni Eropa. *Interpretation* atau interpretasi masalah pengungsi bagi Uni Eropa adalah sebuah kesempatan bagi Turki untuk bernegosiasi dan *rules* yang akan diangkat Turki adalah Turki dapat membantu Uni Eropa menyelesaikan masalah ini dengan kompensasi tertentu.

Terbentuknya *EU-Turkey Refugee Agreement* ini telah menjadi keuntungan tersendiri jika Turki berhasil masuk ke dalam keanggotaan Uni Eropa, diantaranya adalah:

1. Kebebasan Visa bagi penduduk Turki di negara Uni Eropa
2. Kerja sama Cukai dan Tarif
3. Pasar yang lebih luas bagi Turki, baik industri maupun tenaga kerja
4. Kerja sama pertahanan dan keamanan

Selain itu juga, dengan bergabungnya Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, tentu dalam segi perekonomian negaranya, Turki akan sangat makmur karena Uni Eropa sendiri menerapkan *free movement of goods and services* yang mana prinsip tersebut merupakan kebebasan bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan perdagangan atau *free trade* (Deggin, 2013). Dari penjelasan serta pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *reality* pada kasus kemanusiaan di Suriah yang mengakibatkan melonjaknya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah Uni Eropa memerlukan solusi serta penanganan khusus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masalah keamanan. Namun pada kenyataannya, Uni Eropa tidak akan sanggup jika harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara sepihak. Untuk itu, Turki dan Uni Eropa saling membutuhkan adanya kerjasama guna menghindari lonjakan jumlah pengungsi.

Dalam hal ini, Turki menyetujui untuk menjalankan kerjasama dengan Uni Eropa, melihat bahwa Turki juga memiliki permasalahan yang sama terkait pengendalian jumlah pengungsi di negaranya. Untuk

membuat sebuah kesepakatan atau kerjasama, tentu saja masing-masing pihak memiliki *interpretation* dan *rules* yang berbeda-beda. Hal ini dialami pula oleh Turki yang memiliki kepentingan berbeda terkait menjalankan *EU-Turkey Refugee Agreement*, begitu pula Uni Eropa.

Kemudian pada bab selanjutnya, penulis akan menjelaskan implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement* dengan menggunakan nilai *conflict*, *discourse*, *common interpretation* dan *convergent expectation*.



BAB III

Communicative Action dalam Rezim Internasional: Conflict, Discourse, Common Interpretation dan Convergent Expectation dalam Implementasi EU-Turkey Refugee Agreement

Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan bagaimana poin-poin dalam nilai *communicative action* yaitu *reality*, *interpretation* dan *rules* memiliki pengaruh terhadap implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement*. Krisis kemanusiaan yang melanda Suriah telah mendorong lebih dari ribuan masyarakatnya meninggalkan negara tersebut untuk mengungsi dan berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan lonjakan jumlah pengungsi di beberapa wilayah atau negara, tak terkecuali negara-negara kawasan Uni Eropa.

Menyikapi kejadian tersebut, Uni Eropa membutuhkan Turki sebagai partner dalam melakukan kerjasama guna mengendalikan lonjakan gelombang pengungsi. Namun sebelum perjanjian tersebut kemudian disahkan, tentu saja dari pihak Uni Eropa dan Turki memiliki kepentingan atau interpretasi masing-masing dalam memandang perjanjian tersebut. Uni Eropa sebagai pihak A merasa bahwa negaranya terlalu kewalahan apabila harus mengendalikan sendiri, sedangkan Turki sebagai pihak B memandang bahwa perjanjian ini dapat dijadikan pihaknya sebagai kunci agar pihaknya dapat dengan mudah bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa.

Bab ini akan membahas dari sudut pandang yang berbeda, namun masihtetap berlandaskan pada poin-poin dalam nilai *communicative action* yakni *discourse*, *common interpretation* dan *convergent expectation* dalam teori rezim internasional. Adapun pembahasan dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga subbab. Pada bagian *pertama*, penulis akan membahas poin *conflict* dan juga *discourse* dari sudut pandang kedua pihak yaitu Uni Eropa dan Turki, yang merupakan perdebatan mengenai *interpretation* dan juga *rules* dari masing-masing. Kemudian pada bagian *kedua* penulis akan membahas poin *common interpretation* dari sudut pandang Uni Eropa dan Turki. Pada bagian *ketiga* penulis akan membahas poin

convergent expectation yang merupakan tahapan final dalam penerapan nilai *communicative action*. Kemudian juga untuk memudahkan pemahaman pada pembahasan bab ini, penulis akan melampirkan bagan yang sudah berisikan kesimpulan dari setiap poin mulai dari poin *reality* sampai pada poin terakhir, yaitu *convergent expectation* yang berarti tahap penyatuan opini atau interpretasi dari kedua belah pihak.

3.1 Conflict dan Discourse dalam Sudut Pandang Uni Eropa dan Turki

Puncak tingginya arus pengungsi di wilayah Uni Eropa pada tahun 2015 telah menjadi tanda darurat bagi pihak Uni Eropa, termasuk negara-negara di Uni Eropa yang banyak menerima pengungsi. Kedatangan ratusan pengungsi setiap harinya cukup membuat Uni Eropa bersusah payah dalam menanggulangnya. Menyikapi hal tersebut, Uni Eropa pada akhirnya melakukan pertemuan dengan antar Menteri dari setiap negara anggotanya terkait dengan permasalahan pengungsi ke depannya.

Namun sayangnya, hasil dari pertemuan tersebut masih jauh dari kata solutif. Penolakan dari negara-negara di Eropa Timur menjadi salah satu alasan mengapa Uni Eropa belum menemukan jalan keluar yang tepat dalam meredakan lonjakan pengungsi. Sebelumnya, ada beberapa solusi yang telah disepakati yakni dengan melakukan *controlling* di setiap perbatasan yang pada akhirnya solusi tersebut dinilai tidak cukup, kemudian pihaknya menyepakati untuk membagi jumlah pengungsi ke negara-negara anggota lainnya. Namun sangat disayangkan pada realitanya banyak negara-negara yang hanya bersedia menerima pengungsi kurang dari jumlah yang sudah ditetapkan (Reiebert, 2015).

Perbedaan kondisi domestik di negara-negara anggota Uni Eropa yang beragam membuat mereka mencari solusi untuk menempatkan pengungsi di luar wilayah Uni Eropa. Untuk itu, pilihan yang paling tepat adalah merangkul Turki dalam mengendalikan lonjakan pengungsi. Selain karena letak wilayah Turki yang dekat bersebelahan dengan wilayah Uni Eropa, Turki juga mengalami hal yang sama dengan Uni Eropa terkait jumlah pengungsi di negaranya.

Sebelum pada akhirnya membentuk *EU-Turkey Refugee Agreement*, tentu masing-masing pihak sendiri sudah membentuk nilai *interpretation* dan *rules* seperti apa yang telah disinggung pada bab sebelumnya. *Interpretation* dan *rules* yang berbeda dari keduanya kemudian menciptakan sebuah *conflict* yang secara umum dimaknai sebagai bentuk pertentangan karena masing-masing pihak memiliki opini dan persepsi yang berbeda-beda. Sama halnya dengan Hasenclever yang di dalam teorinya menjelaskan bahwa *conflict* dimaknai sebagai sebuah perselisihan dikarenakan terdapat perbedaan *interpretation* dan juga *rules* yang dimiliki oleh pihak A dan pihak B (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 177).

Satu-satunya cara untuk mengendalikan pengungsi adalah dengan menjaga gerbang masuk ke Uni Eropa, yaitu Turki. Uni Eropa harus melakukan pendekatan pada Turki agar Turki mau untuk melakukan kerjasama dalam hal pengendalian pengungsi yang masuk ke Uni Eropa. Nilai konflik atau *conflict* yang terlihat diantara mereka adalah diantaranya keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa yang telah lama diinginkan oleh Turki yang harus diterima Uni Eropa sebagai bagian dari tahap negosiasi. Sedangkan bagi Turki sendiri, kerjasama dalam mengatasi masalah pengungsi ini juga akan mengorbankan banyak hal yang diantaranya masalah keamanan dan juga permasalahan mengenai pemberian fasilitas kepada pengungsi yang menjadi perhatian khusus.

Nilai *conflict* atau konflik yang terjadi antara kedua aktor tersebut tidak sepenuhnya dapat dinegosiasikan. Karena beberapa hal masih terikat dengan masalah waktu dan juga permasalahan finansial, seperti halnya keanggotaan Turki di Uni Eropa yang akan dapat terwujud jika kerjasama ini berhasil direalisasikan dan juga masalah kelanjutan penanganan masalah pengungsi secara lebih komprehensif.

3.2 Common Interpretation dalam Sudut Pandang Uni Eropa dan Turki

Setelah melewati berbagai tahapan dalam membentuk perjanjian, mulai dari terjadinya sebuah kasus atau *reality* yang pada akhirnya kasus tersebut membutuhkan peran dari negara ataupun pihak lain

dalam penyelesaiannya, hingga dalam pembentukan perjanjian tersebut masing-masing pihak yang terlibat harus menyatukan opini serta argumen mereka agar mekanisme perjanjian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam *communicative action*, nilai atau tahapan *common interpretation* diartikan sebagai hasil penyatuan dari *interpretation* dan *rules* dari masing-masing pihak. Pada tahapan ini pula, opini serta pandangan dari keduanya juga tidak lagi berupa opini dan pandangan masing-masing, melainkan sudah disepakati dalam perjanjian yang pada implementasinya akan berdasar kepada 9 poin kesepakatan di dalamnya.

Pada studi kasus ini, Uni Eropa selaku pihak A dan Turki selaku pihak B telah berhasil menyatukan pandangan mereka dan menuangkan pandangan mereka dalam bentuk 9 poin kesepakatan dalam *EU-Turkey Refugee Agreement*. Perjanjian yang disahkan pada 18 Maret 2016 ini diyakini oleh kedua pihak sebagai pedoman mereka dalam menekan arus gelombang pengungsi. Adapun 9 poin dalam perjanjian tersebut yakni:

1. Pengembalian imigran ilegal dari Turki ke Yunani
2. Setiap pengungsi Suriah yang dikembalikan ke Turki, maka pengungsi lainnya akan ditempatkan ke Uni Eropa berdasarkan *UN Vulnerability Criteria*
3. Turki akan mencegah masuknya arus imigrasi ilegal yang akan melintas ke Uni Eropa
4. Apabila imigran ilegal berhasil dicegah, maka selanjutnya akan diberlakukan *Voluntary Humanitarian Scheme*
5. Uni Eropa akan mempercepat proses liberalisasi visa bagi warga negara Turki
6. Uni Eropa akan memberikan dana 3 Milyar Euro ke Turki sebagai dana untuk memfasilitasi para pengungsi
7. Uni Eropa dan Turki sepakat untuk meningkatkan *customs union* atau serikat kepabeanan
8. Uni Eropa akan mempercepat proses bergabungnya Turki ke dalam keanggotaan Uni

Eropa

9. Uni Eropa dan Turki sepakat untuk meninjau kembali kondisi kemanusiaan yang menimpa pengungsi Suriah.

Dengan berhasilnya penyatuan *interpretation* hingga *rules* yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai pihak A dan Turki sebagai B yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan 9 poin, maka dapat dikategorikan sebagai nilai *common interpretation* yang merupakan penyatuan interpretasi dan juga kesadaran dari masing-masing pihak bahwa permasalahan mengenai *influx* pengungsi merupakan permasalahan yang memerlukan adanya kebijakan bersama dalam penanganannya (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 180).

3.3 *Convergent Expectation* dalam EU-Turkey Refugee Agreement

Setelah dilakukannya tahap menyatukan opini dan pandangannya dalam wujud 9 poin kesepakatan atau disebut *common interpretation*, pada tahapan terakhir ini, penulis akan membahas bagaimana implementasi atau perwujudan dari 9 poin perjanjian tersebut berdasarkan nilai *convergent expectation* yang merupakan titik temu atau peleburan dari berbagai opini dan pandangan masing-masing pihak (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997, p. 179). Selain itu, dalam tahapan terakhir ini penulis akan membahas mengenai kritik dan kontra dari berbagai pihak terhadap implementasi perjanjian tersebut.

Sejak perjanjian tersebut dijalankan, terhitung setelah 18 Maret 2016, tidak semua poin dalam 9 kesepakatan perjanjian dapat direalisasikan dengan baik. Seperti pada poin *resettlement* atau perpindahan pengungsi dari Yunani ke Turki dalam poin perjanjian pertama, yang dalam pengimplementasiannya menuai kritik dari berbagai pihak. *Human Right Watch*, yang merupakan organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan HAM, mengkritik bahwa dengan menempatkan pengungsi ke dalam skema *resettlement* merupakan langkah yang nyaris fatal karena mengancam keamanan dan keselamatan pengungsi dan juga

para pencari suaka. HRW juga menyatakan bahwa setelah 8 bulan perjanjian tersebut disahkan, belum ada satu pun pengungsi yang dikembalikan ke Turki dengan alasan Turki bukan negara yang aman. Selain itu juga belum ada satu pun pencari suaka yang dijanjikan akan mendapatkan permohonan suaka setelah dikembalikan ke Turki (Human Rights Watch, 2016).

Permasalahan lainnya juga terdapat pada kamp atau tempat penampungan para pengungsi di Yunani. *Norwegian Refugee Council* (NRC) menyatakan sangat memalukan bagaimana pengungsi di tempat tersebut diperlakukan. NRC menyatakan bahwa sejak ditutupnya perbatasan Uni Eropa oleh Turki, sebanyak 2000 pengungsi hingga migran terlantar di wilayah perbatasan Yunani. Dengan fasilitas yang kurang memadai, masih terdapat pengungsi yang tinggal di dalam gudang, tenda hingga barak penyimpanan barang (Skarstein, 2016).

Kesembilan poin dalam *EU-Turkey Refugee Agreement* tidak hanya mencakup mengenai pengungsi dan migran, tetapi juga *interpretasi* lain dari kedua belah pihak. Liberalisasi visa dari Uni Eropa bagi warga Turki merupakan salah satu poin yang tercantum dalam poin kelima dalam perjanjian tersebut. Pada implementasinya, ternyata proses percepatan liberalisasi visa tidak berjalan dengan baik. Kesepakatan yang disetujui pada bulan Juni 2016 tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kejelasan dari pihak Uni Eropa, sehingga sampai saat ini belum ada realisasi terkait proses liberalisasi visa bagi warga Turki dari Uni Eropa (TRT World, 2020).

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai beberapa kritik dari implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement*, dapat disimpulkan bahwa kesembilan poin kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan dengan baik, banyak hambatan-hambatan yang terjadi sehingga kedua pihak tidak maksimal dalam merealisasikan poin perjanjiannya dalam *common interpretation*. Maka dalam hal ini, belum terlihat nilai *compliance* atau nilai kepatuhan dari kedua pihak dalam merealisasikan dan mengimplementasikan kesepakatan tersebut. *Compliance* dalam nilai *convergent expectation* sendiri diartikan bagaimana ekspektasi dari dalam menaati sebuah peraturan atau langkah yang disepakati (Hasenclever, Mayer, &

Rittberger, 1997, p. 179).

Berlandaskan penjelasan keseluruhan mulai dari *conflict*, disimpulkan bahwa *interpretation* dan *rules* yang berbeda antar kedua pihak menghasilkan perselisihan atau perdebatan yang disebut dengan *conflict* dan *discourse* sebelum akhirnya keduanya sepakat untuk membuat kesembilan poin perjanjian yang sesuai dengan nilai *common interpretation*. Setelah 9 poin tersebut disepakati kemudian dijalankan oleh kedua pihak, terdapat berbagai pihak yang mengkritik bagaimana Uni Eropa mengimplementasikan poin-poin tersebut, termasuk bagaimana cara keduanya mengendalikan pengungsi yang masuk. Sehingga, nilai *convergent expectation* dari keduanya belum terlihat.



BAB IV


PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tingginya arus gelombang pengungsi pada tahun 2015 cukup memberikan banyak perhatian dari berbagai pihak, tak terkecuali Uni Eropa. Letak geografis negara-negara di Uni Eropa yang dekat dengan Timur Tengah telah menjadikan wilayahnya sebagai wilayah strategis bagi jalur pengungsi. Mayoritas pengungsi berasal dari wilayah Timur Tengah. Suriah menjadi salah satu negara kawasan Timur Tengah yang menyumbang banyak pengungsi dikarenakan konflik domestik di negaranya memaksa mereka untuk mencari perlindungan dan keamanan di negara tetangganya.

Tingginya arus pengungsian yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah kebijakan untuk mengendalikannya agar tidak terjadi lonjakan kedua. Dalam hal ini, Uni Eropa membentuk sebuah kerja sama dengan Turki yakni *EU-Turkey Refugee Agreement* pada tanggal 18 Maret 2016. Dalam perjanjian tersebut pula telah disepakati 9 poin yang menjadi acuan kedua pihak untuk meninjau kembali mengenai pengungsi hingga migran dan kepentingan lainnya. Namun pada realitanya, tidak semua poin telah direalisasikan dengan baik.

Bagan 2. Skema Communicative Action



(Sumber: Hasenclever dkk, 1997)

Melalui penjabaran beberapa variabel di atas, dapat dilihat bahwa Uni Eropa sebagai pihak A dan Turki sebagai pihak B memiliki interpretasi atau *interpretation* yang berbeda sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut disahkan.

Berdasarkan penjelasan dengan menggunakan rezim internasional yang digagas oleh Hasenclever dkk, terdapat 7 variabel yang menjadi landasan dalam penulisan ini yaitu *reality*, *interpretation*, *rules*, *conflict*, *discourse*, *common interpretation* dan *convergent expectation*. Dari ketujuh variabel tersebut dapat menjawab pertanyaan penulis mengenai bagaimana implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement* dengan menggunakan rezim internasional.

Uni Eropa yang menerima lonjakan pengungsi tentu kewalahan dalam mengendalikan pengungsi yang memadati wilayahnya, yang mana adanya lonjakan yang terjadi semakin tidak terkendali dan membutuhkan adanya kebijakan. Oleh hal itu, Uni Eropa bersama dengan Turki membentuk kerja sama yakni *EU-Turkey Refugee Agreement*. Dalam perjanjian tersebut disahkan 9 poin kesepakatan yang menjadi acuan keduanya dalam mengimplementasikan perjanjian. Namun, kesembilan poin tersebut tidak sepenuhnya berhasil direalisasikan dan juga menuai kritik mengenai bagaimana keduanya memperlakukan pengungsi.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan juga penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang hanya berfokus pada penerapan konsep *communicative action* dalam *EU-Turkey Refugee Agreement* dalam teori rezim internasional. Maka demikian, sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini, penulis berharap dalam ke depannya bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian mengenai bagaimana implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement* dalam penerapan nilai *strategic action* dalam rezim internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News. (2015). The Greek Debt Crisis Story in Numbers. BBC News.

BBC News. (2020). Turkish move to stop Greece pushing migrants back. BBC News. BBC, N.

(2015). Migrant Crisis: One Million enter Europe in 2015. BBC News.

Deger, A. (2020). EU-Turkey Refugee Deal: Will the fragile agreement hold? DW. Deggin, C. (2013).

Turkey Benefits on EU Membership. Turkey: Property Turkey.

Dimitriadi, A. (2016). The Impact of the EU-Turkey Statement on Protection and Reception: The Case of Greece. *Istanbul Policy Center*, 6.

European Commission. (2016). Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers. Brussels.

Frantzman, S. J. (2020). Turkey weaponizes refugees against Europe. The Hill.

Gkliati, M. (2017). The EU-Turkey Deal and the Safe Third Country Concept before the Greek Asylum Appeals Committees. *Movements Journal*, 214.

Gogou, K. (2017). *The Eu-Turkey Deal: Europe's year of Shame*. Amnesty International. Hasenclever,

A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Theories of International Regimes*.

Cambridge University Press.

Human Rights Watch. (2016). EU Policies Put Refugees at Risk. Human Rights Watch. Isikal, H.

(2020). EU should improve relations with Turkey for its own future. Istanbul: AA. Johnston, M.

(2020). Understanding the Downfall of Greece's Economy. Investopedia.

Karnitschnig, M., & Barigazzi, J. (2016). *EU and Turkey reach refugee deal* . Politico.

Keohane, R. (1982). The Demand for International Regimes. *University of Wisconsin Press*, 330.

Kim Rygiel, F. B. (2016). The Syrian Refugee Crisis: The EU Turkey 'deal' and Temporary Protection. *SAGE*, 2.

Marks, J. (2018). Why Is There a Civil War in Syria? History.

Olivia Long. (2018). The EU-Turkey Deal: Explained. Help Refugees. Reiebert, B. (2015). Tidak Ada Solusi Bagi Masalah Pengungsi. DW.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Skarstein, T. (2016). *Terrible Condition for Refugees in Greece*. Norwegia : Norwegian Refugee Council.

Sofia Pajic, d. (2017). Antecedents of job search self-efficacy of Syrian Refugees in Greece and the Netherlands. *Elsevier*, 1-2.

TRT World. (2020). The EU has failed to live up to the 2016 agreement with Turkey on refugees.

TRT World.

Tunaboylu, S., & Alpes, J. (2017). The EU-Turkey deal: what happens to people who return to Turkey? *Researchgate*, 9-10.

UNHCR. (2015). *Turkey*. UNHCR.

Uras, U. (2020). *Turkey, EU and the imperilled refugee deal*. Turkey: Aljazeera. Woldetsadik, M. (2018). Challenges to the integration of Syrian refugees. *Researchgate*, 43.

